

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
BERNILAI RINGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Oleh:

PRISKA DEIANEIRA KULAPE

201910115334



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA BERNILAI RINGAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP

Nama Mahasiswa : PRISKA DEIANEIRA KULAPE


Nomor Induk Mahasiswa : 201910115334

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, Februari 2024

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

NIDN : 0313046804

Pembimbing II



Rama Dhianty, S.H., M.H.

NIDN : 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA BERNILAI
RINGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Nama Mahasiswa : PRISKA DEIANEIRA KULAPE

Nomor Induk Mahasiswa : 201910115334

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : **29 Januari 2024**

Jakarta, Februari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.**
NIDN : 0313046804

Penguji I : **Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.IK., S.H., M.M., M.H.**
NIDN. 8847290019


Penguji II : **Aly Ashghor, MA.Pol., M.Sos.**
NIDN. 0311038802

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN . 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. R.r. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA BERNILAI
RINGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Nama Mahasiswa : PRISKA DEIANEIRA KULAPE

Nomor Induk Mahasiswa : 201910115334

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Bernilai Ringan Bidang Lingkungan Hidup*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



Priska Deianeira Kulape

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Priska Deianeira Kulape

NPM : 201910115334

TTL : Jakarta, 30 Juli 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA BERNILAI RINGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



Priska Deianeira Kulape

v

ABSTRAK

Priska Deianeira Kulape , 201910115334, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Bernilai Ringan Bidang Lingkungan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda telah dibuat dengan maksud memudahkan penegak hukum khususnya hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya. Namun dalam praktiknya, terhadap tindak pidana ringan, keadilan *restorative* dengan metode ADR ini belum diterapkan secara optimal. Salah satu bidang yang paling banyak ketimpangan ini adalah masalah tindak pidana ringan di bidang lingkungan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang termasuk dalam tindak pidana bernilai ringan di bidang lingkungan hidup dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana bernilai ringan bidang lingkungan hidup.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan mengenai ruang lingkup tindak pidana bernilai ringan di bidang lingkungan hidup, Tindak pidana yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam ketentuan Pasal 41 s/d 44 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bila terdapat pencurian bernilai ringan bagi hasil lingkungan, haruslah juga dipertimbangkan KUHPidana sebagai payung hukum yang khusus mengatur tindak pidana pencurian (asas *lex specialis derogat legi generali*). Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana bernilai ringan bidang lingkungan hidup harus sejalan dengan tujuan pemidanaan, dengan pendekatan-pendekatan sosilogis, ideologis, dan yuridis filosofis, yang dilandasi asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Ringan, *Alternative Dispute Resolution*, *Restorative Justice*

ABSTRACT

Priska Deianeira Kulape , 201910115334. Legal Protection for Perpetrators of Low Value Crimes in the Environmental Sector.

Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 concerning Adjustment of the Limits of Light Criminal Acts and the Amount of Fines was created with the intention of facilitating law enforcement, especially judges, to administer justice in the cases they adjudicate. However, in practice, restorative justice with ADR methods has not been optimally applied to light criminal acts. One of the areas with the most disparities is the issue of light criminal acts in the field of the environment. Therefore, this research aims to determine what constitutes light criminal acts in the field of the environment and to understand the legal protection for perpetrators of light criminal acts in the field of the environment.

*The research method used is a normative juridical method using secondary legal sources. The results of the study indicate the scope of light criminal acts in the field of the environment. Criminal acts regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management are specified in Articles 41 to 44 of Law Number 32 of 2009. If there is minor theft for environmental results, the Criminal Code must also be considered as the legal framework specifically regulating theft (*lex specialis derogat legi generali*). Legal protection for perpetrators of light criminal acts in the field of the environment must align with the goals of criminalization, with sociological, ideological, and juridical-philosophical approaches, based on the fundamental assumption that criminal acts disrupt the balance, harmony, and coherence in community life.*

Keywords: *Light Criminal Acts, Alternative Dispute Resolution, Restorative Justice*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA BERNILAI RINGAN BIDANG LINGKUNGAN”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.r. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si selaku Pembimbing Materi
5. Rama Dhiyanti, S.H., M.H Selaku Pembimbing Teknis
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.

8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kerangka Konseptual	7
1.5. Kerangka Teoritis	8
1.6. Kerangka Konseptual	16
1.7. Kerangka Pemikiran	17
1.7. Penelitian terdahulu	18
1.8. Sistematika Penelitian	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. <i>Alternative Dispute Resolution</i> / Alternatif Penyelesaian Sengketa	25
2.2. Tindak Pidana Ringan	29
2.3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup	34
2.4. Aturan Hukum Mengenai <i>Alternative Dispute Resolution</i> (Adr)	38
2.5. Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dalam Undang-Undang N0. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	39
2.6. Kekuatan Mengikat Hasil Putusan <i>Alternative Dispute Resolution</i> (Adr)	45
BAB III OBJEK PENELITIAN	
3.1. Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Bidang Lingkungan Hidup ...	48

3.1.1. Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 179/PIB/B/2016/PN PBL.....	48
3.1.2. Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/Pn Sim	49
3.1.3. Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/Pn Sim	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tindak Pidana Bernilai Ringan Di Bidang Lingkungan Hidup.....	54
4.1.1. Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	54
4.1.2. Pencurian Sebagai Tindak Pidana Ringan.....	62
4.2. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Bernilai Ringan Bidang Lingkungan Hidup	69

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.....	78
5.2. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP